

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PERBUATAN MENGUPLOAD TANPA HAK DI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh :

NASRULLAH

1702026002

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Harnka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nasrullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Nasrullah
NIM	: 1702026002
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Mengupload Tanpa Hak Di Media Sosial

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagoshakan.
Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 20 Mei 2024
Pembimbing,

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 198308092015031002

PENGESAHAN

Nama : Nasrullah
NIM : 1702026002
Jurusan : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Mengupload Tanpa Hak di Media Sosial.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang



MASKUR ROSYID, MA.Hk.

NIP. 198703142019031004

Penguji I



DAVID WIDIYAN, M.H.

NIP. 198912142019031012

Pembimbing I



Semarang, 27 Juni 2024

Sekretaris Sidang



Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag.

NIP.197508152008011017

Penguji II



RIZA FEBRIANI, M.H

NIP. 198902112019032015



Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag.
NIP.197508152008011017

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ﴾ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 112.

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Hakim dan Ibu Rahayu, yang senantiasa memberikan segala dukungan untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syar'ah dan Hukum Terutama Hukum Pidana Islam A 2017.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah
NIM : 1702026002
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Sanksi Perbuatan Mengupload Tanpa Hak
Di Media Sosial

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Mei 2024

Deklarator,



Nasrullah

1702026002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إَي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة

ditulis

mar'atun

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fatimah</i>
-------	---------	----------------

4. *Syaddad (tasydid geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Yaitu Bagaimana pengaturan norma dalam hukum positif terhadap sanksi mengupload tanpa hak di media social, dan Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi perbuatan mengupload tanpa hak di media social.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Adapun sumber data yang digunakan yakni sumber data primer berupa hasil dari wawancara dengan pemilik akun yang memiliki video yang telah dicuri dari akun pribadinya. Sumber sekunder berasal dari berbagai sumber yang dihasilkan dari seperti artikel, jurnal, buku dan sejenisnya. Data sekunder digunakan sebagai penunjang informasi yang dibutuhkan data primer. Teknik pengumpulan data melalui observasi, metode interview, dan dokumentasi.

Hasil penelitian adalah: Pembuatan konten *youtube* merupakan kegiatan yang menguntungkan, membuat karya seni di media sosial juga dapat membantu perekonomian pencipta. Namun banyak disalah gunakan orang-orang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan mengunggah ulang konten orang lain tanpa seizin pencipta konten, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik konten tersebut. Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024. Lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab merupakan tindakan yang *bathil* karena mengandung unsur memakan harta sesama. Dan dalam syariat islam tertulis dalam surah al-Baqarah: 188 dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta yang bisa menimbulkan kerugian bagi penciptanya dilarang dalam agama dan penghasilan yang di dapatkanpun menjadi haram.

Kata Kunci: Sanksi Perbuatan Mengupload, Media Sosial, Hukum Pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Mengupload Tanpa Hak Di Media Sosial.

Namun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan Skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari kawasan Universitas Islam Negeri Walisongo maupun yang berasal dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk menyusun Skripsi ini.
6. Dosen serta jajaran karyawan HPI (Hukum Pidana Islam) UIN Walisongo Semarang.
7. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
8. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motifasi untuk penulis agar optimis dan doa yang dipanjatkan agar segera rampung Skripsi ini.
9. Teman seperjuangan yang telah memberikan motifasi kepada penulis agar segera merampungkan Skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan sampaikan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, serta semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan yang tak terhitung dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, dengan segala ketulusan hati, penulis memohon kritik serta saran yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan skripsi guna bisa diperbaiki di hari berikutnya.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG

HUKUMPIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana.....	22
1. Pengertian Hukum Pidana Positif.....	22
2. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	24
B. Sanksi Perbuatan Reuplowad Tanpa Hak (Izin Pemilik Asli).....	25
1. Sanksi Menurut Hukum Pidana Positif ...	25
2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam....	32

C.	Hak Memiliki.....	37
1.	Pengertian Hak Memiliki.....	37
2.	Hak Sebagai Konsep Kepemilikan.....	39
D.	Hak Cipta di Media Sosial.....	43
1.	Pengertian Hak Cipta.....	43
2.	Hak Ciptadan Hal-Hal yang terkait Dengannya.....	44
3.	Ruang Lingkup Hak Cipta.....	27
BAB III PERBUATAN MENGUPLOAD TANPA HAK DI MEDIA SOSIAL		
A.	Praktek Layanan Pada Media Sosial.....	59
B.	Google Adsense.....	63
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Vidio yang diunggah ke <i>Youtube</i>	68
D.	Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Youtube.....	75
E.	Praktek <i>Re-Uploader</i> dalam Hukum Islam.....	79
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERBUATAN MENGUPLOAD TANPA HAK MEDIA SOSIAL		
A.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Hak Cipta.....	85
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Mengupload Tabpa Hak di Media Sosial.....	98
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	105

B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT	
HIDUP.....	113

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini semakin pesat seiring dengan pola kehidupan yang terjadi didalam masyarakat. Terlebih lagi perkembangan dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi komputer dan telekomunikasi yang mengantarkan manusia untuk memasuki era digital. Era digital yang mengalami perkembangan di segala aspek kehidupan menjadi serba digital, yang kemudian menciptakan infrastruktur informasi baru yang dikenal dengan istilah internet.

Pada zaman global saat ini, banyak dari kalangan masyarakat yang semakin kreatif dalam mengelola sosial media, seperti halnya membuat berita-berita, membuat lagu, membuat video atau pertunjukan yang dimaksud dengan konten kreator. kegiatan ini ternyata bisa menjadi sumber pemasukan/ladang penghasilan yang sangat menggiurkan, sehingga banyak yang terjun untuk berperan didalamnya. Selain semakin banyak orang-orang berkarya, begitu juga banyak orang yang ingin berperan didalamnya dengan cara instan (mencuri video) orang lain dan menguploadnya di sosial media dengan atas nama dirinya sendiri tanpa mencantumkan nama pemilik yang sebenarnya agar terlihat seolah-olah dialah yang membuat video tersebut.

Mengupload video milik orang lain dengan semata-mata untuk memperoleh keuntungan penghasilan sebesar-

besarnya tanpa memikirkan perbuatan tersebut melanggar hak cipta atas video orang lain yang di upload tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran hak cipta.

Mengupload video milik orang lain memang lebih mudah dibandingkan dengan membuat video sendiri, hal tersebut tentunya sangat merugikan pemilik asli dari video. Kerugian dialami oleh pemilik video asli, akibat perbuatan mengcover atau mengupload video oleh uploader di dalam sosial media dilihat dari sisi finansial bisa saja video yang di re-upload tersebut mendapat view lebih banyak dari pada pemilik hak cipta video asli, dengan view yang lebih banyak otomatis penghasilan lebih besar diperoleh dari iklan yang ditampilkan di dalam social media. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet selain memberikan manfaat bagi para pencipta karya, internet juga sering kali menimbulkan kerugian karena dalam praktiknya sangat mudah terjadi pelanggaran, khususnya dalam hal pelanggaran Hak Cipta.

Maraknya pelanggaran Hak Cipta di ranah internet terutama di situs instagram, tidak terlepas dengan kehadiran situs internet, terlebih lagi saat ini beberapa situs internet telah membebaskan penggunaanya untuk mengunggah kontennya sendiri, baik itu untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial. Adanya kebebasan ini tentunya memberi dampak bagi perilaku dan sikap manusia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang ada di internet ini berupa kebebasan untuk menyimpan, menggunakan,

memproduksi, mendistribusi, dan mentransmisikan data, tidak mengherankan apabila dengan kebebasan berekspresi tersebut acap kali dalam realitasnya menimbulkan kerugian bagi sebagian orang khususnya pemegang Hak Cipta.

Hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu:

- a. Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya.
- b. Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.

Kasus pelanggaran Hak Cipta di situs berbasis UGC yang saat ini menjadi sorotan ialah Telegram dan Tiktok. Pada situs Telegram seorang pengguna dapat menyebarkan atau mengunggah suatu karya digital berupa film atau drama secara bebas tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang memproduksi film dan drama tersebut, sehingga pengguna lain yang ingin menikmati film dan drama tidak perlu untuk mengunjungi situs resmi. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh dari pemilik atau yang memproduksi film dan drama tersebut, karena

para penonton kebanyakan menggunakan situs yang menyebarkan film dan drama secara tidak resmi sehingga mempengaruhi rating yang mereka peroleh dari situs yang resmi. Kasus serupa juga banyak terjadi pada situs-situs aplikasi yang ada didalam sosial media, pada platform ini banyak sekali dijumpai pelanggaran Hak Cipta. Platform ini memberikan kebebasan penggunanya untuk mengunggah video dengan durasi paling cepat 15 detik dan paling lama 60 detik.

Banyak pengguna beberapa aplikasi seperti halnya Tiktok, youtube, facebook, dan lain-lain yang mengunggah cuplikan dari suatu film dan drama. Bahkan tidak hanya cuplikan, tetapi banyak juga yang mengunggah isi film atau drama tersebut sampai selesai tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta pada film dan drama, pelanggaran Hak Cipta terhadap musik atau lagu juga banyak dijumpai di Platform ini, seperti 7 kasus antara PT Digital Rantai Maya yang mengajukan gugatan terhadap Tiktok terkait Hak Cipta lagu karena dinilai telah melanggar Hak Cipta atas ciptaan lagu dan rekaman yang dimiliki PT Digital Rantai Maya. Ada salahsatu aplikasi yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu karena menggunakan lagu ciptaan PT Digital Rantai Maya tanpa izin dengan melakukan penggandaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman.

Kasus lain dari pelanggaran Hak cipta juga terjadi pada situs UGC Bigo live, kasus ini bermula saat pengguna melakukan live streaming menggunakan aplikasi Bigo live

dalam bioskop saat menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1. Perbuatan dari pengguna tersebut diketahui oleh Falcon Picture selaku rumah produksi yang membuat film tersebut, akibat dari perbuatan pelaku Falcon Picture mengambil tindakan keras dengan melaporkannya ke polisi. Pelaku dinyatakan bersalah karena terbukti telah melanggar Hak Cipta atas karya milik orang lain dan menyebabkan kerugian materil bagi pencipta karya karena karyanya terekspos secara bebas di internet.

Dapat dilihat dari kasus di atas, sudah sangat jelas bahwa perbuatan dari pengguna situs berbasis UGC telah melanggar Hak Cipta atas suatu karya seseorang karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa film, drama maupun musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Hal ini berarti suatu ciptaan tidak diperkenankan untuk digunakan atau didistribusikan kembali tanpa adanya persetujuan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dari karya tersebut.¹

Hal ini karena pencipta atau pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif atas Ciptaan Nya, yang juga terikat dengan hak hak lain yaitu hak ekonomi dan hak moral. Sehingga apabila dilanggar, maka perbuatan tersebut dapat merugikan para pemilik karya karena telah dilanggar

¹ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1, 2019.

Hak atas kekayaannya yang seharusnya dapat diperoleh dari suatu karya yang ia buat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soelistyo bahwa, “Setiap kelahiran suatu karya cipta baik dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi serta kemanfaatan.

Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Beberapa kasus di atas merupakan contoh bahwa perlindungan Hak Cipta di internet terkhususnya pada situs berbasis User Generated Content (UGC) masih sangat lemah, karena konten yang melanggar Hak Cipta menyebar sangat cepat dibandingkan dengan tingkat pengawasannya. Satu-satunya cara untuk menanggulangi pembajakan konten digital ini adalah dengan melakukan pengawasan dan penegakan 7 Henry Soelistyo Budi, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93-94. 9 hukum atas perlindungan Hak Cipta terhadap konten yang melanggar Hak Cipta.

Adanya perlindungan Hak Cipta diharapkan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut dapat dicegah, sehingga tidak merugikan pemegang dan pemilik Hak Cipta dari karya digital tersebut, serta melindungi hak eksklusif yang diatur dalam UUHC yaitu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan UUHC, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk

Hak tersebut, dan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perlindungan Hak Cipta terhadap kasus pengunggahan konten tanpa izin di situs berbasis User Generated Content (UGC) sangat dibutuhkan untuk melindungi hak pemilik karya atau pemegang Hak Cipta dari suatu konten digital tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di situs berbasis User generated Content (UGC).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan dan sanksi terhadap konten yang diunggah tanpa Izin dari pemegang hak cipta. Sedangkan menurut Sayyid sabiq mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara, video dan karya-karya lainnya, video dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena mengambil dengan sembunyi-sembunyi tanpa (tanpa izin) dari pemilik. Hal tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencurian.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Syahbah; Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh mukallaf yakni orang yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam apabila harta tersebut

mencapai nasab, dari tempat simpanan dan tidak ada syubhat(keraguan) di dalam harta yang diambil tersebut.²

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa :29).”*³

Dari definisi-definisi tersebut jelaslah bahwa inti persoalan dalam pencurian adalah pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi, dalam arti tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa persetujuannya. Pengertian mencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: mencuri secara aktif dan mencuri secara pasif, yakni: Pertama, mencuri secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kedua, mencuri secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan norma dalam hukum posisitif terhadap sanksi mengupload tanpa hak di media sosial?

² Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

³ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 112.

2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi perbuatan mengupload tanpa hak di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan norma dalam hukum positif terhadap sanksi mengupload tanpa hak di media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi perbuatan mengupload tanpa hak di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis ingin sampaikan serta perolehan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mendapatkan penjelasan mengenai sudut pandang hukum islam terhadap sanksi pidana pelaku plagiasi video instagram.
2. Meningkatkan wawasan terhadap semua pihak dalam penanganan permasalahan terhadap sanksi pidana pelaku plagiasi video Instagram
3. Menambah informasi mengenai sudut pandang islam dalam menyikapi permasalahan tentang hak cipta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang plagiasi video dalam Instagram.

Skripsi Ahmad Khaliman Alhimny 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum

Pemegang Hak Cipta Video tiktok” Dalam Undang-Undang Hak cipta penggunaan karya milik orang lain tanpa seizin merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Kaitannya dengan aplikasi Tiktok, telah memberikan regulasi mengenai pentingnya menghormati karya dengan tidak mengambil dan merubah tanpa izin. Bagi pencipta, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap setiap konten yang digunakan pihak lain dan pihak lain juga berhak menikmati dan menggunakan setelah mendapatkan izin.⁴ penelitian yang sedang penulis lakukan lebih membahas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku reuploader yang diambil di dalam sosial media tanpa izin pemilik, yang mana di dalam sosial media belum diatur secara signifikan mengenai sanksi terhadap pelaku reuploader yang diambil tanpa adanya persetujuan dari pihak pencipta.

Jurnal Fazlur Rahman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry “Dalam Undang-Undang Hak cipta penggunaan karya milik orang lain tanpa seizin merupakan sesuatu yang melanggar hukum” Kaitannya dengan aplikasi Tiktok, telah memberikan regulasi mengenai pentingnya menghormati karya dengan tidak mengambil dan merubah tanpa izin. Bagi pencipta, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap setiap konten yang digunakan pihak lain dan pihak lain juga berhak menikmati dan menggunakan setelah mendapatkan

⁴ Skripsi Ahmad Khaliman Alhimny ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video tiktok*, UIN Walisongo 2021.

izin.⁵ sedangkan yang penulis teliti lebih membahas tentang kompetitor yang hanya ingin mengambil untung dengan cara mengambil video dan mencoba memodifikasi ciptaan awal menjadi sedikit berbeda dengan aslinya. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik, dan perbuatan yang merugikan orang lain merupakan tindakan yang dilarang didalam hukum pidana islam, dan ada pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.

Jurnal Hulman Panjaitan "Sanksi Pidana Plagiasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia" Dalam Undang-Undang Hak cipta penggunaan karya milik orang lain tanpa seizin merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Kaitannya dengan aplikasi Tiktok, telah memberikan regulasi mengenai pentingnya menghormati karya dengan tidak mengambil dan merubah tanpa izin. Bagi pencipta, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap setiap konten yang digunakan pihak lain dan pihak lain juga berhak menikmati dan menggunakan setelah mendapatkan izin.⁶ yang mana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa banyak oknum-oknum yang tidak ambil fikir repost dan membajak konten seseorang tanpa seizin dari penciptanya. Hal tersebut didasarkan atas kurang nya pengetahuan masyarakat terhadap menghargai sebuah karya, hal tersebut

⁵ Jurnal Fazlur Rahman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry '*Dalam Undang-Undang Hak cipta penggunaan karya milik orang lain tanpa seizing.*

⁶Jurnal Hulman Panjaitan' *Dalam Undang-Undang Hak cipta menghormati karya dengan tidak mengambil dan merubah tanpa izin. Bagi pencipta.*

di samping merugikan pihak pencipta juga bisa dikenakan sanksi akibat pembajakan sebuah video.

Jurnal Usman Alfrisi “Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” Posisi plagiarisme yang masuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta membuatnya secara otomatis dikaitkan dengan undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.⁷

Yanathifal Salsabila Anggraeni Handoyo Prasetyo “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram”. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Metode penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, prinsip-prinsip) untuk

⁷Posisi plagiarisme yang masuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta membuatnya secara otomatis dikaitkan dengan undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁸ Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Suatu penelitian bisa diperoleh dengan baik apabila melalui proses yang terperinci, sistematis serta bisa dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan metode penelitian yang terarah untuk menjalankan penelitian tersebut. Berlandaskan kepada latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, metode pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam menelusuri penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang didalamnya terdapat perpaduan antara pengolahan data sekunder sebagai bentuk awal dan diteruskan kepada pengolahan data primer di lapangan.

Data sekunder yang digunakan dalam menjalankan sebuah penelitian yang berisikan tentang petunjuk teori yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan orang yang berwenang dibidangnya dengan dikuatkan oleh data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau sejenisnya.

⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung, 2014), 9.

Dan data primer berupa wawancara menjadi bahan penguat dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris atau social hukum digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat dan kenyataan yang terjadi secara nyata supaya bisa diidentifikasi suatu permasalahan yang didapatkan melalui data data yang terkumpul dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah. Pada penelitian ini merupakan penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana atau seperti apa sanksi bagi pelaku praktik reuploader yang diambil tanpa izin di dalam sosial media yang ditinjau pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hukum digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat dan kenyataan yang terjadi secara nyata supaya bisa diidentifikasi suatu permasalahan yang didapatkan melalui data data yang terkumpul dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah. Pada penelitian ini merupakan penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas video yang diupload pada aplikasi Tiktok yang ditinjau pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta⁹.

2. Jenis Penelitian

⁹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 3-4.

Dalam penelitian yang sedang dalam kajian diatas berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Menurut soerjono soekanto penelitian normatif meliputi persoalan penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan empiris adalah situasi yang terjadi secara aktual berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi penelitian normatif empiris merupakan gabungan yang didasarkan atas pengaplikasian hukum normatif berupa undang-undang terhadap aksi dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁰

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data merupakan cara atau sumber data tersebut diperoleh. Jika peneliti di dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, maka sumber data tersebut responden. Bisa disimpulkan bahwa pengertian sumber data adalah subjek atau objek penelitian yang menjadi acuan data tersebut diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasan sumber data:

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 95.

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan pemilik akun yang memiliki video yang telah dicuri dari akun pribadinya.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari hasil penelitian tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya hasil penelitian tersebut berasal dari berbagai sumber yang dihasilkan dari seperti artikel, jurnal, buku dan sejenisnya. Data sekunder digunakan sebagai penunjang informasi yang dibutuhkan data primer.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang didapatkan melalui otoritas resmi yang menaungi dan menjadi acuan dalam menetapkan suatu hukum diantaranya UUD 1945, catatan resmi atau kajian-kajian resmi dalam pembuatan perundang-undangan tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan

dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bentuk penjelasan yang diberikan dengan menyerahkan dan membuktikan dengan berbagai dokumen-dokumen penunjang dasar hukum primer. Hal yang bisa digunakan ketika membahas mengenai hukum sekunder diantaranya adalah jurnal, artikel, hasil riset dan penelitian-penelitian yang sesuai dengan kajian yang sedang dibahas. Penelitian jenis ini menggunakan telaah normatif, yang mana metode deskriptif analitis cocok dengan penelitian yang sedang dikaji. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang merumuskan dan mengumpulkan berbagai data yang nantinya digunakan untuk menjawab problem-problem yang sedang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung berjalannya sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

tersier memberikan pemahaman tambahan atas hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah proses penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh berbagai data yang diinginkan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam menggunakan data penelitian, maka peneliti menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

b. Metode Interview

Metode interview adalah metode wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

¹¹ I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 11-12.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Jenis interview yang penulis gunakan adalah jenis wawancara mendalam (Indepth Interviews) yaitu dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara jelas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menelusuri data yang berkaitan dengan hal-hal variable berupa catatan, transkrip, buku, surat dan lain-lainnya. Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti guna memperoleh data melalui data media cetak mengenai narasumber yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha menelusuri dan menata dengan sistematis dari hasil wawancara dan lain-lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan untuk temuan orang lain. Data yang diperlukan setelah dikumpulkan dan diolah menggunakan metode deskriptif yang mana pembahasan dilakukan dengan menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang di dapatkan.

Ada 3 komponen teknik analisis dasar yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Reduksi data merupakan usaha memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah informasi bermakna.
- b. Penyajian data merupakan kegiatan yang didalamnya berisikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan supaya bisa dimengerti dan dianalisis menyesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Data yang tersaji harus berbentuk sederhana dan jelas supaya bisa dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan merupakan bentuk usaha observasi, menguji, dan mengecek ulang keteraturan kata dan makna secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: Berisi mengenai tinjauan teoretik tentang hukum pidana islam, sanksi perbuatan tanpa hak, hak memiliki, hak cipta di media sosial.

BAB III: Data penelitian berisikan perbuatan mengupload di media sosial terhadap perlindungan hak cipta

BAB IV: Berisikan pembahasan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi perbuatan mengupload tanpa hak di media sosial.

BAB V: Penutup berisikan rangkaian hasil akhir dari penulisan yang meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Pengertian hukum pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan kejahatan (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Menurut Simons *Starfbaan feit* adalah merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompe tindak pidana dibedakan menjadi dua defenisi, yaitu:

- a) Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran menurut norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Defenisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/felt yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Wirjono prodjodikoro *starfbaan feit* adalah tindakan-

tindakan berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu strafbaar feit, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat. strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni starf artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh dan feit adalah perbuatan. Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian strafbaar feit, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut, adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah :

- a) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang timbul oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidannya ditunjukan pada orangnya.
- b) Antara larangan (yang ditunjukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukan pada orangnya) ada hubungan erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau 14 kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan)

dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c) Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak menunjuk pada dua konkrit yaitu :
- 1) Adanya kejadian tertentu (perbuatan).
 - 2) Adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian.

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Istilah hukum pidana, di dalam hukum pidana Islam ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah جناية merupakan bentuk mashdar dari kata " جنى - بجى - جناية ". Menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatanyang dilarang dan pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*.¹

Sedangkan jarimah, menurut Al-Mawardi adalah :

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير
 “Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal

¹ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta, P.T RajaGrafindo Persada, 1997, 1.

yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau takzir”.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa pengertian perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang sudah diperintahkan. Dengan melihat dua pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana islam dengan menggunakan kata jinaya atau jarimah.

B. Sanksi Perbuatan Reuplowad Tanpa hak (izin pemilik Asli)

1. Sanksi menurut hukum Pidana positif

Undang-undang baru mengenai Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa, antara lain melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana². Penyelesaian sengketa dalam undang-undang juga dinilai lebih tegas dan lebih jelas berikut sejumlah denda. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsu hukum yang menentukan agar setiap

² Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “*Al-‘Adl*”, Vol. 8 No. 2, MeiAgustus 2016, 129.

orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual antara lain adalah:³

- a. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
- c. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
- e. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang

³ *Ibid*, hlm. 135

dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan tertjangkau dengan kemampuan ekonomi Berikut ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah termaktub jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berikut ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah termaktub jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

BAB XVII KETENTUAN PIDANA⁴

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda

⁴ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan

dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau

huruf

f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁵

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

⁵ Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.2 (Oktober, 2019)

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Berikut ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah termaktub jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan

2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Undang-undang baru mengenai Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa, antara lain melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana¹. Penyelesaian sengketa dalam undang-undang juga dinilai

lebih tegas dan lebih jelas berikut sejumlah denda. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsu hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa Hak Cipta merupakan sebuah hak yang baru dalam dunia Islam dan bisa dikatakan kontemporer, mengingat zaman dahulu belum ada pengaturan khusus yang berkenaan dengan hak cipta ini terutama dari segi hak ekonominya, sehingga kita tidak dapat menemukan nash AlQur'an ataupun Hadits yang secara jelas membahas mengenai hak cipta ini. Namun jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, bahwasanya dalam Hak Cipta terdapat dua hak penting yang terkandung didalamnya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak ekonomi ini menyangkut hak materi yang didapatkan oleh sang pencipta dimana ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moral dari karya ciptanya tersebut.

Dijelaskan juga bahwasanya hak cipta termasuk kedalam kategori hak

kepemilikan karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya.

Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta.

Dua hal ini yaitu hak Ekonomi dan hak Kepemilikan, jika digabungkan dapat menjadi suatu kesatuan yang memiliki kekuatan hukum khususnya dalam pidana Islam. Sehingga kita dapat menerapkan metode qiyas dimana kita mencari hukum syara' yang sudah ada yang mempunyai kesamaan dalam hak ekonomi dan kepemilikan agar hukumnya bisa diterapkan juga dalam perkara pelanggaran Hak Cipta. Jika ditelaah, pelanggaran terhadap hak cipta bisa dikatakan juga dengan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang menyebabkan suatu kerugian materil maupun non-materil terhadap si pencipta karena adanya pengambil alihan kekuasaan secara sembunyi-sembunyi. Jika dikaitkan hal ini mirip dengan unsur pokok jarimah pencurian dalam pidana Islam, seperti uraian berikut ini:

- a. Barang yang diambil berupa harta⁶. Tentu hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa hak cipta merupakan harta karena

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 85.

mengandung hak ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada si pencipta secara materil.

- b. Harta yang diambil milik orang lain⁷. Hal ini sejalan karena disebutkan juga sebelumnya bahwa hak cipta merupakan atau termasuk kedalam hak milik bagi siapa yang menciptakannya, maka jika kebermanfaatannya berpindah tangan maka bisa dipastikan hak cipta telah diambil oleh pihak lain.
- c. Melawan hukum⁸, jelas dalam hal ini keduanya mengandung unsur sama-sama melawan hukum. Karena sudah sangat jelas Al-Quran melarang adanya pencurian, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨﴾

laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi bijaksana”(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38)⁹

Sudah jelas bahwa kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta merupakan bagian dari pencurian, maka sanksinya pun sama dengan sanksi bagi orang yang melakukan pencurian. Meskipun dalam hukum Pidana

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 153.

Islam disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri adalah hukuman potong tangan, namun ternyata hukuman ini hanya berlaku bagi Negara yang menerapkan hukum Islam sebagai dasar negaranya secara utuh, sementara bagi Indonesia yang menerapkan asas Pancasila, sanksi bisa disesuaikan dengan yang sudah diterangkan dalam KUHPidana¹⁰. Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang.¹¹

Kalang para ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari lembaga pengkajian fikih Islam yang lahir dari organisasi konferensi Islam pada pertengahan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.¹² Islam melarang terhadap perbuatan pencurian yang dalam hal ini bisa dicontohkan seperti praktik pembajakan dan penggandaan karya tulis yang sering

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 251-257.

¹¹ *Ibid*, 257.

¹² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 315.

terjadi di Indonesia, perbuatan itu jelas merupakan tindak pidana menurut hukum islam.

C. Hak Memiliki

1. Pengertian Hak Memiliki

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang kerap kali berbenturan antara satu dengan lainnya. Pengorganisasiannya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi ragam kepentingan itu sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Hukum juga diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan antara mas alah ekonomi dan keteraturan politik.¹³ Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingan disebut sebagai hak. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang pasti akan berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.¹⁴

Salah satu jenis hak kebendaan atau yang sering diistilahkan dengan haq al-‘aynî (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah “hak milik” (haq al-milkiyyah).¹⁵ Kata hak milik dalam bahasa

¹³ Lihat Alan Hunt, *“The Problematization of Law in Classical Social Theory”* dalam Reza Banakar and Max Travers (eds), *An Introduction to Law and Social Theory* (Oxford: Hart Publishing, 2002), 16.

¹⁴ Muhammad H. Behesti, *Ownership in Islam*, alih bahasa Lukman Hakim (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), 9. Lihat juga, Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53-54.

¹⁵ Mahmud Ibn Ibrahim al-Khathib, *al-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam* (Riyadh: Maktabah alHaramayn, 1989), 35.

Indonesia kata serapan dari bahasa Arab al-haqq dan al-milk yang bermakna ketetapan atau kepastian,¹⁶ yaitu suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya.¹⁷ Sementara itu, pengertian al-haqq secara terminologis adalah ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.¹⁸ Adapun kata al-milk secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.¹⁹ Dalam konsepsi ahli fiqh, al-milk adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya. Menurut Muhammad Abû Zahrah, yang dimaksud dengan penghalang dalam menggunakan haknya adalah penghalang terkait dengan ketidakcakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan haknya tersebut.²⁰

Kata hak milik yang berlaku di Indonesia, dalam

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.all.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), 67.

¹⁷ Lihat Nazih Hamad, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi Lughah al-Fiqh* (Riyadh: al-Ma'had al-'Alili Fikr al-Islami, 1995), 145.

¹⁸ Yang dimaksud dengan hak menurut istilah ahli bahasa sebagaimana dinyatakan oleh al-Jurjani adalah *لِلْوَاقِعِ الْحُكْمُ الْمُنَاطِقُ*, lebih lanjut lihat 'Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rifat* (Jiddah: al-Haramayn, 1431 H), 88.

¹⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Ahkam*, Juz II (T.tp.: Dar al-Fikr, 1341 H), 3-4.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa al-Nadzariyyah al'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), 64.

terminologi fiqh, disebut dengan istilah al-milk,²¹ yang maknanya paralel dengan istilah ownership dalam terminologi hukum Barat yang berarti bundle of rights”, yaitu ikatan hak-hak. Istilah ownership dalam praktiknya, disamakan maknanya dengan istilah property rights. Pemaknaan property rights tidak hanya mencakup hak-hak kebendaan saja, melainkan juga mencakup semua hal yang mempunyai nilai.²²

2. Hak sebagai Konsep Kepemilikan

Pemaknaan hak sebagai konsep kepemilikan, pada dasarnya menjadi permasalahan yang diperdebatkan di kalangan para ahli. Dalam Islam, pemaknaan hak sebagai konsep kepemilikan menemukan rujukannya dari sumber tekstual yang kuat dengan mendasarkan pada pelacakan kata hak, baik dalam teks al-Qur'an maupun al-hadits. Menurut penelitian Mûsâ 'Abduh, kata yang menunjukkan hak kepemilikan manusia dalam al-Qur'an maupun al-hadits bertumpu pada dua kata, yaitu al-milk dan al-kasb. Sementara itu, A. Gulaid menjelaskan secara rinci dalil-dalil yang menunjukkan pengakuan adanya hak milik, baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits.

²¹ Dalam pandangan Mahmoud A. Gulaid, *terminologi hak kepemilikan dalam fiqh disebut almilkiyyah sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menggunakan haknya*. Lebih jauh, lihat Mahmoud A. Gulaid, “Land Ownership In Islam (A Survey)”, *Research Paper No. 14, Islamic Development Bank*, (2001), 12.

²² C.Y. Yiu, S.K. Wong dan Y. Yiu, “*Property Management as Property Rights Governance*”, *Property Management, ABI/INFORM Global*, 2006, 89.

Di kalangan ulama terjadi singketa dalam membuat rumusan definisi hak milik, khususnya perbedaan aksentuasi pada aspek hak yang melekat dari hak kepemilikan meskipun sejatinya mengacu pada substansi yang sama. Jika dikategorisasikan, maka paling tidak ada dua kelompok dalam kaitannya dengan silang sengketa dalam perumusan tersebut. Pertama, kelompok ulama yang mendefinisikan hak milik dengan titik tekan pada sumber hak (mashâdir almilkiyyah), yaitu adanya mandate dari Allah sebagai al-Shâri'. Definisi ini, antara lain dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhailî,²³ Muhammad Abû Zahrah, Muhammad Fârûq al-Nabhânî,²⁴ Taqiyuddîn al-Nabhâni dan al-Jurjânî.²⁵ Kedua, kelompok ulama yang merumuskan definisi hak milik lebih menekankan aspek otoritas sebagai penguasa atas hak, yaitu kewenangan seseorang untuk menguasai dan menggunakan haknya secara bebas.

Definisi ini antara lain dirumuskan oleh al-Qarafî, Rafîq Yûnus al-Mishrî, dan Hasan 'Abd al-Hamîd Uwayd. Rumusan hak milik yang menekankan pada sumber adanya hak sebagaimana diajukan oleh Wahbah al-Zuhaylî dan yang lainnya mirip dengan

²³ Abu Zahrah, alMilkiyyah..., 64-65. *Legalisasi al-Syari' dalam hak kepemilikan menurut Taqiyuddin al-Nabhani meniscayakan hak kepemilikan itu ditetapkan oleh al-Syari'.* Taqiyuddîn al-Nabhani, *The Economic System of Islam* (London: AlKhilafah Publications, 1997), 67.

²⁴ Muhammad Faruq alNabhani, *Al-Ittijah al-Jama'i fi al-Tasyri' al-Iqtishadi al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 178.

²⁵ Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, *alNidzam al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummat, 2004), 71.

rumusan definisi yang dikemukakan oleh Dean Lueck, Thomas J. Miceli, Jangwook Kim dan Mahoney yang membuat rumusan definisi hak milik (property rights) sebagai kemampuan atau kecakapan seseorang di bidang ekonomi untuk menggunakan suatu benda yang menjadi haknya atas dasar sumber yang legal.²⁶ Perbedaan substansial dari rumusan yang dibuat oleh pemikir Islam dengan pemikir Barat terletak pada pendasaran sumber hak. Dalam Islam, sumber hak adalah legalitas hukum yang bersumber pada agama (mandate Tuhan) yang berdimensi transenden.

Sementara menurut pemikir Barat, sumber hak adalah legalitas hukum yang dibuat atas dasar konsensus manusia melalui instrument perundang-undangan (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris.²⁷ Konsep hak muncul sebagai kebutuhan manusia untuk melindungi kebebasan, menggunakan apa yang menjadi miliknya sehingga tidak terjadi benturan dengan pihak lain.

Dengan adanya hak milik sebagai hak yang legal secara yuridis, maka batas-batas hak dan kewajiban

²⁶ Dean Lueck dan Thomas J. Miceli, *Property Law, Working Paper 2004-04 University of Connecticut, February, 2004, 1*. Lihat pula Jongwook Kim dan Joseph T. Mahoney, "Property Rights Theory, Transaction Costs Theory and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management", *Menegerial and Decision Economics*, 26:223-242 (2005), 226.

²⁷ Pemikiran system hukum Islam al-siyâsah al-syar'iyah dan al-siyâsah alwadh'iyah. Dasar hukum dari al-siyâsah al-syar'iyah adalah wahyu yang transenden, sedangkan dasar hukum al-siyasah al-wadh'iyah Press, 1995), 11.

pemilik hak menjadi jelas dan orang lain yang bukan pemilik atas hak menjadi terlarang untuk menggunakannya tanpa ada persetujuan dari pemilik hak. Dari sinilah tampak adanya hubungan hukum antara pemilik hak dengan benda hak miliknya. Relasi pemilik dengan benda yang dimiliki merupakan problem universal dari kehidupan manusia yang proses pengaturannya mengalami proses yang dinamis antara satu masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Pengaturan hubungan hak milik melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar (basic framework) bagi anggota masyarakat dalam mengatur aktivitas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi.²⁸ Oleh karena itu, perumusan formulasi hukum hak milik sejatinya sangat dipengaruhi oleh tradisi/adat istiadat (custom), norma-norma (norms) dan pasar (markets) melalui proses transaksi hak milik secara berulang-ulang.²⁹

D. Hak cipta di media sosial

1. Pengertian hak cipta

Istilah “Hak Cipta” dalam bahasa Inggris disebut “*copyright*” yang memiliki makna “hak untuk mengcopy.” Hak Cipta merupakan unsur pertama kali

²⁸ Franz Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*, 39.

²⁹ Dean Lueck dan Thomas J. Miceli, *Property Law*, 1.

yang terdapat dalam hukum positif Indonesia yang diperkenalkan oleh pemerintahan bangsa belanda, maka dari itu tata hukum yang ada di Indonesia tidak lepas dari masa lalu dan setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama dalam bidang hukum, Indonesia mulai memperbaiki permasalahan yang ada untuk menciptakan pembangunan yang modern bebas dari pelanggaran atas Hak Cipta. Menurut pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak cipta adalah hak yang timbul secara eksklusif bagi pencipta menurut prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan hanya untuk dirinya sendiri dan orang lain tidak boleh memanfaatkan tanpa izin dari pemegangnya. Hal ini dimiliki oleh setiap pencipta atau pihak yang diberi hak oleh pihak penciptanya.

Hak eksklusif tersebut dilakukan tanpa mengurangi pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian Kelima Undang – Undang Hak Cipta.

Berdasarkan pengertian hak cipta menurut pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur-unsur hak cipta diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

- a. Hak untuk mengumumkan (publishing rights)
- b. Hak untuk memperbanyak (Reproduction rights)
- c. Hak memberikan izin untuk memperbanyak atau

mengumumkan (assignment rights)

2. Hak Cipta dan Hal-hal yang terkait dengannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, berikut ini beberapa hal terkait dengan pengertian hak cipta dan dasar hukumnya.

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

c. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

f. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, di dengar, atau dilihat oran lain.

g. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³⁰

Beberapa hak yang diperoleh apabila sebuah karya atau hasil dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan hak ciptanya, diantaranya sebagai berikut:

1) Hak Cipta

Hak cipta ini mencakup hak moral dan hak ekonomi.

³⁰ Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dan Indiksi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 280.

2) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku dan bersifat abadi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berikut ini beberapa hak moral yang berlaku untuk pencipta:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya.
- b) menggunakan nama aslinya atau nama samarannya.
- c) mengubah ciptaannya.
- d) mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatannya atau reputasinya.³¹

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak

³¹ *Ibid, hlm, 282.*

pelaksanaan haknya dan dinyatakan secara tertulis.

3) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama ia tidak mengalihkannya secara hukum. Pengalihan atau beralihnya hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, dapat dilakukan melalui:

- a. Pewarisan.
- b. Hibah.
- c. Wakaf.
- d. Wasiat.
- e. perjanjian tertulis, atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mencakup aspek-aspek berikut.

a. Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi

Berikut ini beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

I. Ekspresi Budaya Tradisional

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Dengan demikian, negara

wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional juga harus memperlihatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangannya.

II. Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

- a) Apabila sebuah ciptaan tidak diketahui penciptanya atau belum dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut, maka hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
- b) Apabila sudah ada pengumuman atas sebuah ciptaan, tetapi tidak diketahui penciptanya, maka hak ciptanya dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- c) Apabila sebuah ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, maka hak ciptaannya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Dalam hal ini, jika Pencipta atau pihak yang melakukan.³²

Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut, maka ketiga point tersebut menjadi tidak berlaku.

III. Ciptaan yang dilindungi

³² *Ibid*, hlm.283.

Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks.
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) karya seni terapan.
- h) karya arsitektur.
- i) karya fotografi.
- j) karya sinematografi
- k) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- l) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- m) kompilasi ekspresi budaya

tradisional selama komplikasi tersebut merupakan hasil karya asli.

- n) permainan video, dan
- o) Program komputer.

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Walaupun sebenarnya pasal 2 UHC Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Sedangkan terhadap hak kebendaan lainnya, misalnya hak milik atas tanah, semua

orang dapat dengan mudah memperolehnya dan tidak perlu dengan kemampuan atau bakat khusus. Seorang dapat dengan mudah membelinya dan segera setelah itu ia menjadi pemilikannya dan di sana tidak ada apa yang disebut dengan hak moral (moral rights).

Dalam praktek, seringkali pihak diluar pencipta yang melakukan eksploitasi secara ekonomis, dan bukan penciptanya sendiri. Pihak lain tersebut melakukan pengumuman dan memperbanyak hak cipta, misalnya mengumumkan dan memperbanyak lagu milik seorang pencipta lagu, dimana sang pencipta lagu akan menerima royalti. Dalam hal ini produser rekaman merupakan pemegang hak ekonomis atas lagu (ciptaan), sedangkan si pencipta merupakan pemegang hak moral. Sebagai pemegang hak moral, nama pencipta harus disebutkan dalam setiap lagu ciptaannya sebagai pencipta.

Di dalam hak cipta terdapat pemegang hak cipta yang berarti pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima tersebut dari pencipta.

IV. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar

perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemah karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada si pemegang hak cipta aslinya.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan masa berlaku hak cipta antara hak moral dan hak ekonomi mempunyai jangka waktu yang berbeda. Selain itu, UUHC juga membedakan masa berlaku berdasarkan objek hak cipta, waktu pengumuman, dan siapa pemegang hak. Berikut ini ketentuan masa berlaku hak cipta di Indonesia.³³

1. Hak Moral

Masa berlaku hak moral terkait pencantuman nama pada salinan ciptaan seseorang, pencantuman nama samaran, perlindungan ciptaan seseorang atas perbuatan distorsi, mutilasi, modifikasi, dan hal-hal yang berpotensi merusak kehormatan pencipta ciptaan tersebut berlaku tanpa batas waktu.

³³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rieka Cipta, 2010), 9.

Sedangkan hak untuk mengubah nama ciptaan agar sesuai dengan kepatuan masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama jangka waktu hak cipta pencipta yang bersangkutan.

2. Hak Ekonomi

Masa berlaku hak ekonomi terbagi ke dalam beberapa jenis ciptaan.

Pertama, untuk perlindungan ciptaan dengan jenis:

- a. Buku, pamflet, atau karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- d. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim.
- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk (lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase).
- f. Karya arsitektur.
- g. Peta, serta
- h. Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama masa hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Akan tetapi apabila ciptaan tersebut melibatkan 2 pencipta atau lebih, maka hak

ciptanya akan berlaku selama masa hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan apabila hak cipta tersebut dipegang oleh badan hukum, maka masa berlaku perlindungannya adalah 50 tahun semenjak ciptaan pertama kali diumumkan.

Jika kita cermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, atau wasiat atau dengan cara lain, (pasal 3 UUHC Indonesia).³⁴

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara

³⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 90.

penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Lahinya ciptaan baru atau ciptaan yang sebelumnya ada harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu tulisan ini.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002. Kemudian, pada tahun 2014, Undang-Undang no.19 Tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang yang baru, yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Disamping itu berikut ini beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan

tanggal 5 April 1989.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakkan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996/ Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.
- f) Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.

Pada hakikatnya perlindungan hak cipta mewajibkan setiap pengguna ciptaan untuk memperoleh izin atau lisensi penggunaan (penggandaan, dan penyebarluasan) secara langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam aktivitas penggunaan ciptaan. Menurut

Undang- Undang Hak Cipta Tahun 2014 lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Dalam mekanisme perlindungan hak cipta, yang termasuk objek hukum yaitu pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna ciptaan.

V. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif sendiri adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pilih lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Pelaku tindak pelanggaran hak cipta akan mendapatkan sanksi. Ketentuan pidana atau sanksi terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 sampai dengan 120. Berikut ini hal yang termasuk ke dalam tindakan pelanggaran hak cipta, sekaligus pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, sesuai UUHC.

Tindak Pelanggaran: orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah , atau merusak informasi manajemen hak cipta, dan atau merusak,

memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait.

Sanksi: pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta atas Ciptaannya, Sudah seharusnya, pencipta atau pemegang hak cipta memperjuangkan hak-haknya. Sayangnya, beberapa diantaranya kurang memahami tentang langkah atau mekanisme hukum apa yang harus dilakukan ketika hak ekonomi atas ciptaannya dilanggar. Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Artinya, pencipta atau pemegang hak ciptalah yang wajib melaporkan.

BAB III

PERBUATAN MENGUPLOAD TANPA HAK DI MEDIA SOSIAL

A. Praktek Layanan Pada Media Sosial

1. Tren Munculnya Youtuber Pada Era Moderen.

Media sosial merupakan wadah yang berbasis online yang menyediakan untuk penggunaanya untuk saling berinteraksi dan komunikasi, mencari informasi serta menambah relasi. Mudahnya akses didalamnya mengakibatkan jarak dan waktu yang biasanya menjadi kendala setiap orang, sekarang dipangkas hanya dengan hadirnya berbagai fitur pendukung didalamnya. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, youtube dan aplikasi lainnya adalah contoh nyata yang memberikan dampak langsung terhadap perkembangan teknologi.

Diantara beberapa aplikasi yang bersifat maya, setiap aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kuatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap aplikasi bagi masyarakat, hingga bisa menghasilkan berbagai fenomena yang sedang *booming* atau *tranding*.

Seperti berita berkaitan dengan politik, *meme*, repost video dan lain-lainnya banyak mengisi deretan halaman media sosial yang ada. sebagai sebuah platfrom yang memiliki segudang manfaat, tidak hanya hiburan yang ditawarkan melainkan youtube juga bisa dijadikan ladang bisnis atau penghasilan.

Aplikasi *youtube* adalah sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai macam karya sinematografis dan audio-visual dalam setiap videonya. Aplikasi yang berbasis di Tiongkok tersebut dibuat Zhang Yiming pendiri Tautiao pada tahun 2016. Aplikasi besutan ByteDance tersebut mendapatkan pengaruh yang luar biasa hingga mencatatkan pencapaian mengesankan diawal perilisan diunduh 49 juta kali oleh masyarakat. Didalam aplikasi *youtube* menampilkan berbagai fitur sinematografi yang memungkinkan penggunaanya bisa membuat video pendek disertai dengan lagu, membuat video *lipsync* dan mengunggahnya ke layanan aplikasi.¹

Tidak hanya mengenai video sinematografi tetapi bisa jadi sekedar mengunggah video keseharian dalam rangka mengangkat moment-moment tertentu. Puncaknya pada masa awal pandemi Covid-19, aplikasi *yutube* membukukan catatan baru dalam hal peningkatan jumlah pengguna hingga mencapai 2,67 miliar pengguna pada awal Covid-19. Jumlah yang fantastis melewati kompetitornya yaitu *Instagram* dengan jumlah pengguna 2,67 miliar.

YouTube merupakan salah satu platform terbaik yang mampu memberikan manfaat kepada pengguna dan pembuat kontennya, sebut saja konten kreator atau

¹ Dian Novita Sari Chandra Kusuma dan Roswinta Oktavianti, *Penggunaan Media Sosial Berbasis Audio-Visual Dalam Membentuk Konsep Diri*, Koneksi: Vol.4 No.2, 2020.

Youtubers. YouTube memiliki segudang manfaat untuk para penggunanya. YouTube tidak hanya sekedar media hiburan semata, Sebagai sebuah platform, YouTube bisa juga dijadikan sebagai ladang bisnis, media belajar, popularitas, dan penghasilan.

2. Manfaat Aplikasi YouTube

a. Dapat penghasilan dari google adsense

Meskipun begitu, Anda juga perlu membaca syarat dan ketentuan YouTube agar video dapat di monetisasi. Sebuah Channel memiliki syarat monetisasi minimal dengan 4.000 jam tayangan dalam kurun waktu 12 bulan dan memiliki 1.000 subscribers. Selain program Google Adsense, seorang Youtubers juga berpeluang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, entah itu perusahaan, individu, ataupun UKM.

b. Sebagai media belajar gratis

Selain sebagai media promosi, YouTube menjadi platform terbaik buat belajar skill apa pun secara bebas dan gratis. Pengguna bisa belajar banyak hal dari YouTube mulai dari editing video, desain grafis, coding, Internet Marketing, bisnis, memasak, memancing, dan lainnya. **Bahkan pembelajaran**

sekolah dari SD, SMP, SMA, hingga Universitas juga mulai masuk ke YouTube.²

c. Sebagai Media Promosi

YouTube mulai dijadikan media baru dalam membranding produk atau citra yang perusahaan miliki. Hal ini tidak hanya dilakukan perusahaan, lembaga seperti Universitas, Sekolah, hingga organisasi kemasyarakatan juga menggunakan YouTube. Integrasi dengan Google AdSense juga akan memperkenalkan produk mereka secara lebih luas dan maksimal.³

d. Sumber informasi penting

YouTube menjadi sumber informasi unggulan saat ini. Pengguna bisa temukan perilsan produk teknologi, musik, infotainment, serta hal-hal menarik lainnya langsung dari YouTube. Perusahaan teknologi seperti Apple, Google, Facebook, biasanya

² Siti Nurhalimah dkk, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Mahasiswa Bidikmisi*, Sleman: Deepublish, 2019), 36.

³Togi Prima Hasiolan, Rezki Pratami dan Umaimah Wahid, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, 2020.

juga melakukan Live Streaming untuk memperkenalkan produk mereka. Semua media TV dan perusahaan digital memiliki Channel YouTube sehingga berita dan informasi apa pun pasti update, termasuk berita dan informasi receh sekalipun.

e. Hiburan tanpa batas

Manfaat lain dari YouTube adalah pengguna bisa dapatkan hiburan tanpa batas dan bisa akses sepuas-puasnya. Beragam konten seru, menarik, dan menghibur tersedia di YouTube. Pengguna bisa menonton beragam hiburan seru yang disuguhkan oleh para konten kreator YouTube, mulai dari Drama, Film, Musik, Motivasi, Inspirasi, Podcast, dan lainnya. Bahkan tayangan TV juga mulai masuk ke YouTube, mulai dari program Talk Show, Sinetron, Drama, FTV, dan lainnya.

B. Google Adsense

1. Pengertian Google Adsense

Google Adsense adalah cara gratis dan mudah bagi semua penayang situs web, besar maupun kecil, untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan Google yang bertarget di situs web mereka.

Google Adsense merupakan sebuah program iklan yang dijalankan oleh Google Inc. Dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak pengiklanan Adwords atau Advertiser, Penayangan Adsense/

Publisher, dan pihak pengelola googl. Advertiser membayar google untuk mengiklankan produknya di website milik publisher, lalu Google membayar Publisher sebagai ongkos dari menayangkan iklan milik Advertiser. Jika ada orang yang mengklik iklan adsense di website milik Publisher, maka Publisher akan mendapatkan uang untuk setiap klik. Selain pendapat dari klik iklan, Publisher juga akan menerima uang dari setiap seribu tayangan iklan Adsense.

Adsense adalah berupa kolom pencarian uang bisa kita tempatkan pada blog atau situs kita. Adsense or search pada umumnya kurang populer karena mempunyai konversi klik yang rendah. Visitor akan mengetikkan kata yang tidak ada dalam artikel atau blog dan ingin mencari sendiri melalui kotak pencarian yang ada dalam blog kita. Padahal saat visitor menekan tombol search, maka akan terbuka halaman baru dimana halaman yang keluar itu seperti halnya kita jika ingin mencari suatu Kata di Google. Publisher akan mendapat earning jika saja visitor mengklik iklan yang keluar dari search result (hasil pencarian). Kelebihan dari jenis AdSense ini biasanya nilai klik yang dihasilkan lebih besar dari AdSense for content dan jenis adsense yang lain.⁴

Google Adsense menyediakan cara bagi pemilik situs web untuk mendapatkan uang dari konten online

⁴ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta*, (Depok: Pradipta Pustaka, 2011), 11.

merek. AdSense bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs Anda berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklanan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena para pengiklan membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda, maka jumlah yang Anda peroleh tidak akan sama. Pihak Google AdSense menangani proses penagihan semua pengiklanan dan jaringan untuk iklan di website, guna memastikan google adsense publisher menerima pembayaran tersebut.

Sebagai contoh kasus yang menghebohkan dunia maya pada saat 2021 silam yaitu adanya suatu pengambilan konten yang sama persis atau plagiat dalam media YouTube dengan akun” Calon Sarjana mengambil konten yang sama persis dari akun *Youtube* “JT” mengenai konten fakta-fakta yang mengejutkan. Akun *YouTube* “Calon Sarjana” mengambil satu konten penuh dengan mentah-mentah beserta Thumbnail nya tanpa memberikan kredit sama sekali dalam video yang di unggah di media online youtube. awal mula hal ini pertama terungkap oleh pemilik konten yang isinya dicuri oleh akun Calon Sarjana. Akun dengan nama JT ini bahkan mengatakan konten miliknya yang diambil oleh Calon Sarjana sama persis hingga bagian thumbnail. "Aku menemukan YouTubers yang mencuri kontenku," kata akun YouTubeJT .

Meminta maaf pada seluruh subscriber mereka karena telah melakukan kesalahan dan mengecewakan banyak orang. "Kami juga memohon maaf kepada seluruh subscribers dan seluruh pihak yang telah kami kecewakan Mereka meletakkan watermark mereka di thumbnail-ku dan mengklaim sebagai milik mereka. Mereka mengaku seluruh video, mengaku menemukan semuanya, melakukan penelitian, yang sebenarnya hanya dicuri dariku," imbuh JT. Calon Sarjana minta maaf Sadar akan kesalahan yang telah diperbuat, Akun Calon Sarjana menyampaikan permintaan maaf secara langsung pada JT yang kemudian di unggah JT di akun Twitter miliknya @JTonYouTube. "Kepada pemilik YouTube Channel JT, mewakili channel YouTube Calon Sarjana, kami menyampaikan permintaan maaf yang mendalam telah mencuri ide, dan menggunakan thumbnail dan potongan dari video anda tanpa persetujuan anda," tulis akun Calon Sarjana yang diunggah JT. Kami telah menyadari apa yang kami perbuat sangat salah, dan kami benar-benar minta maaf atas pelanggaran serius dari kepemilikan kreatif," lanjut akun Calon Sarjana dalam permohonan maafnya pada JT. Calon Sarjana yang sudah dibuli oleh para pengguna Twitter juga meminta. Kami selalu berusaha untuk belajar dari kesalahan dan permasalahan yang telah terjadi. Calon Sarjana pertama kali bergabung di YouTube pada 19 Januari 2016, Hanya 3 tahun setelah bergabung, mereka berhasil memiliki 12,4 juta

subscriber.

Video-video yang diunggah Calon Sarjana, yang kebanyakan berupa clickbait, telah ditonton sebanyak 2,5 miliar kali. Rupanya mereka merupakan channel yang dikelola oleh grup Infia, yang juga mengelola beberapa akun media sosial seperti Dagelan. Akun *YouTube* “Calon Sarjana” ini pun mengambil satu konten penuh dengan mentah-mentah beserta Thumbnail nya tanpa memberikan kredit sama sekali dalam video yang di unggah di media online *YouTube*.

Contoh kasus selanjutnya baru baru ini bulan maret tahun 2024 chanel youtube Rico Dwichy dengan 1,59 ribu subscriber dengan konten kesehariannya melukis, videonya di curi dan di upload ulang di akun yang namanya sama dengan akun youtube yang asli yaitu Rico Dwichy dengan jumlah subscriber 63,1 ribu, awal mula konten tersebut mencuri lewat konten di aplikasi Tik Tok dan di upload ulang di aplikasi Youtube, padahal sebelumnya akun youtube Rico Dwichy yang aasli belom mempunyai akun di youtube hanya mempunyai akun di media sosial Tik Tok karena mengetahui akunnya di curi akhirnya Rico membuat akun di Youtube dan memberi informasi bahwa akun yang asli bernama RicoDwichy bukan Rico Dwihyy.

Chanel pencuri ini telah menipu banyak orang dengan membuka link saweria atau sawer menyawer, dia berpura pura menjadi RicoDwichy yang asli agar

mendapatkan uang, sedangkan akun RicoDwichy yang asli tidak mendapatkan apa-apa dan mengalami banyak kerugian karena kontennya di curi.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Video Yang Diunggah Ke Youtube

Pada era digital ini seseorang bisa memperlihatkan karya yang dibuat melalui berbagai situs di internet sebagai contoh beberapa media di dunia maya sehingga orang-orang dapat mengagumi karya yang diciptakan tersebut secara virtual. Berbeda dengan jaman dahulu suatu ciptaan karya pasti bisa langsung dirasakan oleh seseorang sebagai contoh lukisan pada canvas yang dapat dipegang dan dirasakan bagi seseorang yang melihatnya secara langsung. Pada era digital ini ciptaan karya tersebut bisa diciptakan melalui teknologi maupun suatu ciptaan karya yang dibuat secara langsung melalui media canvas secara dua dimensi kemudian di unggah di dunia maya ataupun media sosial sebagai bentuk ajang pameran agar orang-orang bisa menikmati hasil karya dari sang pencipta karya. Pada sisi posisi positif orang-orang dapat melihat hasil ciptaan yang diciptakan oleh sang pencipta karya agar dapat dinikmati secara bebas dan cuma-cuma serta menjadi ajang apresiasi yang diberikan seseorang kepada pencipta karya atas karya yang indah yang telah ia ciptakan. Namun pada situasi ini pun terdapat sisi yang negatif yaitu terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan keuntungan teruntuk pihak pencipta karya, karena pihak tersebut menggunakan dan mengambil

karya cipta sang seniman untuk kepentingan pribadinya yang ia gunakan sebagai hal yang komersial yang menguntungkan dirinya dan tidak memberikan sedikitpun royalti terhadap pencipta dan tidak melakukan perizinan dalam mengambil karya cipta tersebut kepada seniman. Hal ini sangat jelas dapat menimbulkan kerugian kepada sang pencipta karya cipta yang bisa menciptakan sengketa sebab terdapat pembajakan atas pengakuan hak cipta atas suatu karya seni yang diambilnya serta menduplikat ciptaan tersebut.⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis kepada pencipta berlandaskan prinsip deklaratif yang mana sudah sesuai pada peraturan perundangundangan. Pencipta adalah individu atau berkelompok-kelompok yang secara mandiri ataupun bersama menciptakan suatu hasil karya cipta dengan sifat khas dan pribadi. Ciptaan merupakan berbagai hasil karya atas kemampuan intelektual baik secara inspirasi, kemampuan dalam menuangkan ide, kecerdikan, dan keterampilan yang akan ditampilkan dalam bentuk nyata pada bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Pada hak cipta timbul hak moral yang dimana sudah menyatu selamanya bagi sang

⁵ Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang- Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol.3, No.2, 2014.

pencipta yang dimana ketika ia menciptakan suatu karya pencipta dapat menulis namanya atau pun tidak mencantumkan pada Salinan untuk kepentingan sang pencipta karya.

Pada hak cipta pun timbul juga suatu hak ekonomi yaitu pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan karyanya serta ketika orang lain yang hendak menjalankan hak ekonomi haruslah memperoleh izin dari pencipta agar sang pencipta mendapatkan juga hak ekonomi yang didapatkan dari orang lain yang menggunakan karya ciptaan nya. Perlindungan untuk pencipta pada hasil ciptaan yang menggunakan hasil dari kemampuan intelektual pencipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta yang isinya adalah sebuah ciptaan yang mana undang-undang tersebut melindunginya. Sesuai yang tercantum dari pasal 40 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 bilamana seseorang mau menggunakan sebuah karya ciptaan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta atau pencipta karya intelektual tersebut apabila seseorang tersebut menggunakan karya intelektual tanpa mempunyai persetujuan langsung dari pemegang karya cipta maka akan melanggar pasal 40 ayat (1) UU No 28 tahun 2014.

Perlindungan suatu karya cipta pun diatur pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana pelanggaran hak cipta diatur pada pasal-pasal tertentu pada undang-undang tersebut. penelitian

ini fokus terhadap tinjauan hukum Pidana Islam mengenai pencurian karya melalui dunia maya, dampak hukum dari perbuatan pencurian karya melalui dunia maya dan bagaimana penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya. Urgensi penelitian yang dilakukan ini karena minim nya pengetahuan dari sang pencipta karya mengenai seperti apa tinjauan hukum yang bisa diberikan dari negara atau dirjen kekayaan intelektual serta bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut dan dampak yang diterima oleh pelaku pencurian karya di dunia maya, sehingga pembahasan mengenai perlindungan karya cipta itu sendiri menjadi sesuatu yang kerap kali berarti agar dilakukan uji lebih lanjut.

Berdasarkan pengertian hak cipta diatas, bisa diambil beberapa pengertian penting yang berpengaruh terhadap perkembangan hak cipta, yaitu ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ciptaan

Ciptaan adalah sebuah objek yang merupakan hasil dari pemikiran manusia. ciptaan merupakan sebuah bentuk keaslian dari sebuah karya yang telah diwujudkan oleh pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian atau budaya. Adapun bentuk yang dihasilkan dari sebuah objek yang dihasilkan diatas diantaranya:

- a. Buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan hasil karya tulis lainnya.

- b. Khutbah, pidato, ceramah dakwah, seminar dan sejenisnya
- c. Pementasan seni, sinematografi, fotografi dan sejenisnya

Fungsi dari seorang pencipta menciptakan salah satu bidang keilmuan, hal ini diperuntukan untuk diambil manfaat baik untuk diri sendiri dan masyarakat secara luas. nilai ekonomi yang didapatkan juga begitu besar, sehingga tak sembarangan orang mengalihfungsikan suatu karya orang lain dan diklaim menjadi milik sendiri.⁶

2. Pencipta

Pencipta merupakan orang atau kumpulan orang dalam tindakannya memberikan kontribusi yang berasal dari hasil pemikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Ciptaan yang dihasilkan

memiliki tingkat kreatif yang berbeda menyesuaikan dengan segmentasi yang ditujukan dan bersifat pribadi. Jika ditelusuri lebih mendalam, menciptakan sesuatu karya yang nantinya bernilai tinggi dan menjadi sebuah orientasi yang besar, maka dibutuhkan beberapa orang yang nantinya membuka kemanfaatan yang lebih luas lagi. Menyikapi maraknya tumpang tindih yang dihadapkan antara pencipta dengan

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), 34.

oknum yang tidak bertanggungjawab maka diperlukan tolak ukur apakah orang tersebut bisa menjadi pencipta atau tidak, diantaranya:

- a. Apabila dalam penciptaan sebuah karya yang terdiri dari beberapa orang atau lebih, maka orang yang mencetuskan awal ide tersebut sekaligus mengawasi dan memimpin pengembangan hasil karya yang bisa dijadikan sebagai pencipta.
- b. Apabila didalam proyek pengembangan hasil karya tidak ada yang dijadikan pemimpin, maka yang bisa dianggap sebagai *founding father* dalam karya tersebut yang bisa dijadikan pencipta.⁷

3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta berasal dari pencipta yang mempunyai kuasa atas hasil yang diciptakannya atau orang lain yang secara hukum dilimpahkan atau diberikan mandat untuk meneruskan hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta awal. Walaupun pencipta telah memberikan haknya kepada orang lain, apabila dalam prakteknya ingin merubah karya tersebut jika pencipta pertama masih hidup maka tetap meminta izin atau kepada ahli waris jika pencipta pertama meninggal dunia.

Selain pada UUHC berkaitan dengan hukum

⁷ Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No1, 2019.

perlindungan karya cipta, dalam UU ITE juga terdapat beberapa pasal yang berkenaan dengan hukum perlindungan karya cipta, yang termaktub pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan beberapa pasal yang bisa dikenakan untuk melindungi karya intelektual terhadap plagiarisme, modifikasi dan distorsi oleh selain pencipta yaitu:

- a. Pasal 25 UU ITE yang berbunyi: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi Karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- b. Pada pasal 1 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: *“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya”*.
- c. Pada pasal 1 ayat 4 UU ITE yang berbunyi: *“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi*

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforsi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

- d. Ketentuan yang mengakibatkan perbuatan yang dianggap melanggar terhadap perlindungan karya cipta tercantum pada pasal 32 (1) yang berbunyi: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.*
- e. Dan yang terakhir pasal 26 (2) UU ITE yang berbunyi: *“setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atau kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.*

D. Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Youtube

Untuk mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap konten *Tiktok* yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pemerintah memberikan solusi dengan menampilkan beberapa langkah untuk terciptanya sebuah perlindungan

hak cipta, diantaranya:

1. Upaya Preventif

Bentuk yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi karya cipta milik seseorang yaitu dengan cara mengantisipasi terjadinya distorsi atau modifikasi yang terjadi akibat dari pengambilan konten video milik pencipta yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*. Langkah preventif ini ditujukan untuk menghindari persengketaan di pengadilan, atas dasar ini diharapkan pemerintah terdorong mengambil sikap hati-hati dalam langkah pengambilan keputusan.

Usaha yang tepat untuk menyokong langkah preventif tersebut adalah dengan mendaftarkan karya cipta dan memberikan arahan terhadap pentingnya pemahaman mengenai UUHC. Langkah ini ditujukan kepada pencipta agar karya yang telah menjadi bagian dari haknya mendapatkan perlindungan serta kondisi jika terjadi kemungkinan terburuk, pencipta memiliki dasar kuat atas ciptaannya. Sedangkan dari pemerintahan, upaya preventif yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja terdapat pentingnya sebuah sosialisasi kesadaran bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian dari hukum Indonesia.

Kesadaran masyarakat terhadap pembenahan, pembinaan dan penyuluhan menjadi tugas bersama diawasi oleh pemerintah agar materi-materi Hak

Kekayaan Intelektual adalah penting adanya untuk menjaga dan mengharagai jerih payah yang dilakukan oleh pencipta dan pemerintah memberikan sanksi yang sepadan terhadap tingkah laku masyarakat yang berusaha melanggar aturan tersebut.⁸

2. Upaya Represif

Langkah represif dilakukan atas dasar penanggulangan akibat dari penghilangan sebagian atau seluruh konten video dan merubah karya asli pencipta disalin menjadi milik pribadi yang diunggah melalui layanan aplikasi *Tiktok*. Langkah tersebut dilakukan dengan iringan dan disesuaikan oleh hukum yang berlaku, maka hukum perdata dan pidana digunakan untuk menguatkan.

Langkah represif didasarkan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dan penanganan kasus perlindungan hukum terutama hak cipta oleh pengadilan umum. Langkah represif yang dilakukan pencipta adalah melakukan jalur hukum baik perdata atau pidana. Langkah hukum tersebut bisa ditempuh apabila dalam tindaklanjutnya belum menemukan titik terang atas sengketa yang terjadi antara pencipta dan oknum pengklaim karya cipta tersebut.

Dalam pasal 1365 Undang-Undang Hukum

⁸ Hetty Hassanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.32, No.1, 2015.

Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka mengharuskan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebuah ganti rugi. Sedangkan dari segi hukum pidana, penyelesaian pelanggaran hukum hak cipta berlaku hukum biasa (banding dan kasasi), peninjauan kembali, dan kepentingan hukum.

Perihal kasus hak cipta yang terjadi pada video yang diunggah pada layanan aplikasi *Tiktok* kemudian setelah diunggah terdapat distorsi, modifikasi atau pengambilan video tanpa seizin dari pencipta. Dari hal tersebut bisa berdampak pada kerugian baik hak moral atau hak ekonomi milik pencipta. Dalam kasus tersebut bisa dikenakan 2 sanksi baik perdata atau pidana.

Langkah hukum baik perdata atau pidana ketika menyelesaikan sebuah permasalahan pelanggaran, hukum perdata memfokuskan kepada proses ganti rugi yang ditimbulkan atas dasar pelanggaran tersebut. Sedangkan hukum pidana berusaha memberikan efek jera terhadap oknum yang berusaha melanggar hukum tersebut dengan sanksi kurungan. Bisa menjadi disimpulkan bahwa pentingnya tanggungjawab terhadap sebuah pelanggaran yang telah diperbuat dan tidak melakukan perbuatan tersebut karena merupakan bentuk menghargai sebuah karya.

E. Praktek *Re-uploader* Dalam Hukum Islam

Pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi

Youtube adalah bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konsep agama dan negara bentuk pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hak milik orang lain tanpa seizin pemilik karya merupakan suatu kejahatan dan dosa. Islam melarang untuk melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain terlebih pelanggaran yang bermodalkan kebohongan, pencurian atau sejenisnya.

Aplikasi *Youtube* telah menyediakan layanan pendukung yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual pencipta terhadap modifikasi, distorsi, plagirisme dan lain-lainnya. Apabila seseorang ingin menggunakan konten tersebut harus mendapatkan izin dari pemilik konten. Pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan haknya terhadap konten milik pencipta jika tidak ada izin untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh jika ketentuan yang berlaku tidak diterapkan dengan baik.

perwujudan nyata pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terjadi seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Salah contohnya adalah *re-upload* konten video *Youtube* yang banyak dilakukan tidak hanya pada kalangan anak muda tetapi hampir merata ke berbagai kalangan pengguna layanan internet, baik digunakan untuk kepentingan informasi umum atau mendapatkan keuntungan semata.

Re-upload secara bahasa memiliki arti “re” sebagai mengulang atau kembali, sedangkan “upload” sebagai

mengunggah. Dari segi istilah *re-upload* adalah trasmisi file kedalam perangkat jaringan yang lainnya dengan bentuk sederhana. File yang dikategorikan bisa untuk di upload seperti gambar, foto, video, film dan lain-lainnya. Yang dimaksudkan re-upload yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang tersebut adalah memindahkan konten pemilik asli atau tidak mencantumkan nama pemilik dari konten tersebut pada video yang telah di *re-upload*.⁹

Dalam pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia), pola pelanggaran yang terjadi terhadap karya cipta sudah menimbulkan keresahan diberbagai kalangan. Tidak sedikit yang menimbulkan kerugian, terutama pada diri pemilik hak cipta, masyarakat dan negara. Untuk mencegahnya terulangnya masalah tersebut kembali hukum agama dan Negara menghukumi dilarang dan haram dilakukan. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan fatwa MUI Nomor.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, fatwa Mui Nomor. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan diperkuat dengan UU Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Didalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, kerusakan, kebatilan dan sejenisnya harus di jauhi dan haram hukumnya. Beberapa dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan penjelasan

⁹ Fazlu Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaran*, Jurnal Dusturiah, Vol.9, No.2, 2019.

diatas:

1. Al-Qur'an

Dalam Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188 dan Q.S. 26 [Asyu'ara]: 8 yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188)¹⁰

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ٨ ﴾

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.”(Q.S. 26 [Asy-Syu'ara]: 8)¹¹

Allah telah memberikan beberapa kenikmatan yang diberikan kepada manusia untuk senantiasa taat dan menjauhi segala larangan-Nya. Terlepas dari kenikmatan yang Allah berikan, rasa ketidakpuasan yang dimiliki oleh manusia menjadi salah satu faktor agama melarang tindakan yang diluar syariat Islam.

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 38-39.

¹¹ *Ibid.*, 523.

Terkadang segala cara bisa saja dihalalkan demi memuaskan nafsu dan ego semata yang bisa menimbulkan perpecahan dan tumpah darah.

Terkhusus permasalahan hak cipta, kerangka hukum baik dari Islam maupun secara hukum negara telah dibentuk untuk menghindari permasalahan yang bisa menyulutkan salah satu pihak. Diangkat dari permasalahan *repost* video yang kini sedang marak terjadi ditengah masyarakat, merupakan segelintir permasalahan yang menyangkut hak cipta.

Perkembangan teknologi yang pesat, banyak dari kalangan anak muda yang berlomba untuk menciptakan berbagai inovasi terbaik di berbagai bidang salah satunya adalah aplikasi *Youtube*. Menampilkan berbagai fitur olah lagu dan video membuat banyak pengguna yang terpicat pada aplikasi *youtube* tersebut. Lagu-lagu yang awalnya tidak pernah menjadi *tranding* di platfrom lain, ketika digunakan sebagai pengiring video bagi penggunanya bisa menjadi sering dikenal.

Keajaiban *youtube* yang bisa mencuatkan berbagai video atau lagu yang tidak terkenal tidak sedikit menjadi bumerang bagi pemiliknya. Oknum-oknum pengguna yang tidak bertanggung jawab terkadang bisa menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Plagiarisme, modifikasi, bahkan *repost* video atau lagu menjadi saksi menjadi tindak pelanggaran yang terjadi.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah lama menetapkan prosedur kepada pemilik karya

untuk bisa mendaftarkan karyanya untuk menguatkan status kepemilikan karya tersebut. Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum bahwa karya cipta mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia juga memberikan pendapat hukum yang sama tentang hukum hak cipta yang dikeluarkan oleh negara. Walaupun secara hukum lama Islam permasalahan hak cipta terbilang baru, dan jarang mendapatkan pembahasan yang sama dengan permasalahan lain, ketetapan soal permasalahan hak cipta baru tercipta pada zaman sekarang. Fiqih kontemporer yang menengahi permasalahan yang muncul dengan seiring perkembangan zaman menjadikan hak cipta mendapatkan tempat pada hukum Islam.

Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), penetapan perlindungan hak cipta terbentuk pada fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan dalil yang telah disebutkan pada surah al- Baqarah ayat 188 dan surah Asy-Syu'ara ayat 88 dinyatakan bahwa manusia tidak diperbolehkan memakan harta sesama yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Diharamkan melakukan kegiatan plagiat, modifikasi, *repost* dan lain-lain karena bisa menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERBUATAN MENUPLOAD TANPA HAK DI MEDIA SOSIAL

A. Pengaturan Norma Dalam Hukum Positif Terhadap Sanksi Mengupload Tanpa Hak di Media Sosial

Praktek pembuatan konten *youtube* bisa dibilang tidak terlalu rumit. Hal ini didukung dengan berbagai macam jenis video yang di upload di youtube dengan banyaknya variasi. Pada awal rilisnya, pengguna youtube masih sangatlah sedikit dengan seiring perkembangan zaman yang semakin moderen banyaknya conten creator yang membuat konten kesehariannya untuk di upload di youtube.

Youtube merupakan media hiburan yang berbasis video sekaligus sebagai media iklan barang dan jasa. *Content creator* yang memiliki pengikut banyak berpeluang mendapatkan *endorse* dari perusahaan baik skala besar atau kecil. Melihat hal tersebut, menjadikan masyarakat berlomba untuk meningkatkan jumlah pengikutnya. keuntungan yang didapatkan dari hasil *endorse*, membuka peluang bisnis bagi kebanyakan masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil karya merupakan bagian hak ekonomi. Mendistribusikan, mempublikasikan, menjual karya dan lain-lain adalah hak yang sewajarnya didapatkan oleh pencipta. Karena didalam Islam, manusia dianjurkan untuk berusaha diiringi dengan

tawakal untuk meraih sebuah kesuksesan. Tentunya, harta yang diperoleh dari cara dengan cara yang halal dan baik memberikan efek positif kepada pencipta dalam keberlangsungan nantinya.

Berbanding terbalik dengan pengunggah ulang. Terkadang menggunakan video dengan tanpa seizin, memodifikasi, dan lain-lain, walaupun tidak bisa dipungkiri tidak semuanya seperti itu. tindakan tersebut, patut mendapatkan teguran karena bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kerugian yang didapatkan bukan hanya soal materi, tetapi moral sebagai hak untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat atas karya tersebut. Tidak sedikit pengunggah yang menghiraukan penjelasan tersebut. Prioritas utama mereka adalah menjadi terkenal dengan cara yang kurang bijaksana. Hal ini yang dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan yang salah.

Terlepas dari keuntungan yang didapatkan, agama telah melarang penggunaan karya yang didapatkan dengan cara yang *batil*. Menyikapi permasalahan tersebut, Allah memberikan berbagai solusi kepada hamba-Nya yang berusaha untuk meraihnya, seperti jual beli, menghidupkan tanah yang sudah mati, dan lain-lain. Hubungan yang harmonis antara manusia perlu dibentuk untuk menghindari perselisihan ditengah masyarakat.¹

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 20-21.

Di era digital saat ini, dimana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah-tamahan dan kesopanannya. Sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook atau Twitter maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama dan ras, bila kita merujuk pada kolom komentar tentu akan kita jumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia.

Penulis tidak membahas faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keberadaan netizen di Indonesia. Sepemahaman penulis, selama ini masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terkenal menjunjung tinggi kesopanan dan tata karma. Sehingga, dalam interaksi sosial secara langsung tatap muka, masyarakat cenderung lebih mawas diri dan berhati-hati. Bisa jadi untuk menghindari cibiran, celaan, atau sanksi sosial yang berlaku di masyarakat bila melanggar nilai-nilai tersebut. Hal berbeda terjadi di dunia media sosial, dimana setiap individu bisa membuat akun palsu atau tanpa nama yang kemudian hari bisa dihapus atau ditinggalkan bila sudah tidak digunakan

lagi. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan melalui media sosial dengan menghina, menghujat, melecehkan atau bahkan menipu akan dengan sangat mudah melancarkan aksinya tanpa ada sanksi sosial yang akan dihadapi di dunia nyata. Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024. Lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Perilaku buruk di dunia maya akan semakin meningkatkan fenomena aksi cyber bullying. Korban cenderung memilih untuk melaporkan oknum-oknum yang melakukan cyber bullying ke pihak yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang dengan sengaja menyerang orang lain lewat media sosial. Menurut UU No 1 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin.

Etika dalam bermedia sosial

1. Gunakan bahasa yang baik

Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya

selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda, dan dapat memaknai konten secara berbeda, setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula.

2. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan

Sebisanya mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama dan Ras) serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarkan foto kekerasan karena mungkin saja salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebar.

3. Kroscek Kebenaran Berita

Anda diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan

bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut anda agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi, apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut.

4. Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

5. Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi

Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi) Anda saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda.⁷⁷

Indonesia termasuk kedalam negara yang

menggunakan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang sudah ada sejak zaman Belanda menjajah. Regulasi mengenai HKI terus berkembang sampai sekarang dan melahirkan hak cipta. Perlindungan hukum HKI lahir dari pemikiran negara barat yang menutup diri terhadap pemberian manfaat kepada orang lain secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan potensi yang didapat oleh pencipta dari hak secara ekonomi dan moral. Atas dasar tersebut, tidak sedikit masyarakat yang tidak mendapatkan kemanfaatan yang menyeluruh. Pada akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran alternatif yang diciptakan masyarakat untuk memperoleh manfaat dengan cara yang salah

Dari beberapa permasalahan yang terjadi terkait konten video *Youtube*, permasalahan yang sering muncul adalah kurang sadarnya pencipta terhadap pentingnya status hukum yang tersemat pada karya cipta. Terlebih pengaruh hukum yang diberlakukan juga tidak terlalu kuat. Pengunggah ulang melihat fenomena tersebut, berusaha mengambil keuntungan dari hasil karya milik pencipta.

Selain itu, kebiasaan yang dimiliki kebanyakan orang Indonesia berkaitan dengan hak ekonomi, hak moral berupa penghargaan yang perlu diberikan baik berupa apresiasi kepada pencipta atau saling menghormati atas pencapaian masih minim pencapaian. Berkaca pada kejadian tersebut, terlebih ketika karya yang sedang *booming* tidak sedikit menjadi sasaran pelanggaran. Hal tersebut membuat *content creator* banyak yang geram melihat kejadian yang tidak semestinya terjadi.

Jika ditelusuri secara mendalam, kepemilikan atas hak cipta tidak harus dikaitkan dengan hukum. Tetapi sudah seharusnya melekat pada diri pencipta sebagai perwujudan apresiasi atas karya cipta yang telah dibuat. Perlindungan yang diberikan oleh badan hukum yang berwenang hanya diperuntukan untuk penguat apabila terjadi kesalahpahaman jika terjadi persengketaan. Perlunya masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan tersebut terlebih memberikan tempat yang layak bagi pencipta untuk bebas berkreasi menuangkan ide-idenya.

Pentingnya fungsi moral dan hak ekonomi dalam praktek hak cipta. *Content creator* atau pencipta mempunyai hak untuk memanfaatkan ciptaanya. Salah satunya memberikan izin kepada pihak yang membutuhkan karya tersebut untuk diambil manfaatnya. Kepemilikan atas karya tersebut bisa dikategorikan menjadi dua yaitu *exclusive licence* dan *non-exclusive licence*. menurut Risa Amrikasari bahwa *exclusive licence* adalah suatu perjanjian yang diberikan kepada satu penerima lisensi dalam wilayah tertentu. Sedangkan *non-exclusive licence* adalah perjanjian yang diberikan kepada beberapa yang menerima lisensi dalam wilayah tertentu.⁷⁹

Selain itu, *Content Creator* atau pencipta berhak atas karya pribadinya untuk menerbitkan atau mengumumkan ciptaanya kepada masyarakat. Hak tersebut tidak bisa dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pencipta itu sendiri. Menerbitkan atau mengumumkan ciptaan secara jelas tercantum pada UU Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta yang didalamnya berisikan bahwa kegiatan mengumumkan karya cipta bisa diproses melalui alat apapun dan pencipta berhak untuk merubah baik menambah atau mengurangi, menjual atau lain sebagainya.

Atas dasar tersebut, pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan dan berhak untuk memanfaatkan karyanya untuk kepentingan pribadi atau diberikan kepada pihak lain. Perlu diperhatikan dengan baik bahwa pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencoba untuk mencari celah terhadap kepemilikan karya tersebut, hukum Indonesia telah mengatur apabila terjadi sebuah pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi penciptanya.

Hal tersebut dikuatkan dengan aturan hukum yang berlaku apabila timbul kerugian akibat dari pelanggaran tersebut termaktub Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa *“setiap perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti rugi”*.⁸⁰

Dalam Islam juga menyebutkan bahwa hasil yang ditimbulkan dengan cara yang tidak benar atau sah seperti mencuri, mengandung barang haram, atau dengan cara yang *dzalim* maka keberkahan atas barang tersebut tidak serta dalam hidupnya. Karena harta tersebut merupakan bentuk dari kemaslahatan umum yang perlu dijaga baik secara individu atau masyarakat. Hubungan yang terjalin untuk meningkatkan kesadaran menghargai karya orang lain perlu mendapatkan tempat khusus terutama bagi masyarakat

Indonesia.

Pelanggaran yang terjadi akibat dari kejahatan terhadap hak cipta telah mengklasifikasikan ketentuan bagi pihak yang melanggar hukum hak cipta dengan sanksi yang bisa memberikan efek jera kepada pelakunya seperti:

- a. Pidana penjara maksimum selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bagi pihak yang melanggar perbuatan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu;
- b. Pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) bagi pihak yang melanggar perbuatan menjual kepada umum suatu ciptaan dari hasil pelanggaran hak cipta.²
- c. Bagi setiap orang tanpa hak/tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti halnya dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk digunakan secara komersial mendapatkan hukuman pidana penjara maksimum 4 tahun dan denda paling maksimum Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).
- d. Bagi setiap orang tanpa hak/tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti halnya dimaksud dalam Pasal 9

² Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, *Lex Jurnalica*, Vol.10, No.2, 2013.

ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk digunakan secara komersial mendapatkan hukuman pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

- e. Bagi setiap orang yang dalam kejadiannya memenuhi unsur yang dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan pembajakan, maka akan dipidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp.4.000.000.000.00,- (empat miliar rupiah).

Dari sisi yuridis, keseluruhan proses diatas merupakan langkah dari perlindungan karya cipta beserta hak-hak yang didalamnya berkaitan dengan peralihan ekonomi. Dan telah dijelaskan bahwa didalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat harta yang dihasilkan dari penuangan ide, kreativitas atau inovasi baik individu atau kelompok. Karya cipta menjadi bagian dari kepemilikan yang mendapatkan perlindungan dari negara maupun Islam.

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa memberikan perlindungan kepada karya cipta menjadi bagian dari menghormati ciptaan yang merupakan harta kepemilikan pencipta. Pelanggaran yang terjadi akibat dari tindakan seperti pembajakan, modifikasi, distorsi atau sejenisnya secara hukum dianggap sebuah kegiatan yang dilarang dan bisa dijatuhi hukuman yang berlaku.

Kurangnya pengetahuan bagi pihak yang melanggar kebijakan tersebut terhadap pentingnya hak cipta bagi pencipta dan tindakan yang terkadang kurang tegas membuat pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut bertambah.

Angan-angan meraih ketenaran dengan cara langsung tanpa melewati proses pengolahan atau memikirkan konsep merupakan langkah cepat meraih popularitas. Kasus-kasus yang mencuat seperti batu loncatan untuk berbuat lebih daripada untuk menjadi bahan renungan untuk memperbaiki kualitas diri.

Kasus-kasus yang diterima dan pemberitaan yang marak menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelanggaran tersebut. Pada akhirnya permintaan maaf dan klarifikasi kepada pihak pencipta merupakan jalan otomatis pembersihan nama dari skandal kasis pelanggaran kasus. Memperbaiki citra diri dengan menuangkan ide-ide konten videonya demi mengubah *mindset* masyarakat terhadap dirinya berbalik mendukung.

Atas dasar tersebut, perlunya mengambil tindakan tegas baik dari individu atau masyarakat untuk memberikan ruang khusus kepada pencipta mengembangkan karyanya. Disamping hal tersebut, kebijakan layanan *youtube* perlu ditingkatkan kembali demi kenyamanan bersama antara pencipta dan pengguna yang lainnya. Pemerintah yang diwakilkan oleh institusi berdaulat bisa berupaya menertibkan pelanggaran- pelanggaran baik berskala besar atau kecil.

Berbeda dengan hukum Islam. berkaca pada masa ulama terdahulu, karya-karya mereka banyak digunakan demi kemaslahatan umum. Tujuan mereka menggunakannya kepada masyarakat secara bebas bukan berorientasi kepada kepentingan duniawi, tetapi pahala yang mengalir

diharapkan bisa memberikan pertolongan kelak diakhirat.

Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang pesat ke berbagai negara hingga ke Indonesia. Walisongo sebagai pelopor penyebaran Islam, memberikan ruang khusus kepada budaya sebagai media untuk berdakwah. Tetapi, penjajahan yang dilakukan Belanda dengan membawa hukum dari barat, pada akhirnya memberikan corak kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini yang membedakan antara hukum barat yang bercorak Kapitalisme dengan membatasi orang lain untuk bergerak bebas sesuai kehendaknya. Sedangkan Islam sebagai agama memberikan keleluasaan kepada setiap lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik anugrah yang diberikan oleh Allah. Kulturasasi budaya yang melekat melahirkan hukum sekarang yang berlandaskan atas hukum positif dan hukum Islam.

Penulis menganalisis tentang pelanggaran hak cipta konten *youtube*, bukan sebagai permasalahan yang bisa disamaratakan hingga berujung tindak pidana. Teguran dan sindirian kepada pengunggah ulang merupakan tindakan yang cukup. Tindakan pidana bisa dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran serius seperti plagiat, mengubah konten dengan tujuan yang salah dan lain-lain. Berdasarkan kasus ini, pengguna mengambil konten untuk keperluan komersil dan memberikan keterangan yang tidak sesuai ketika menggunakan konten milik pencipta. bisa disimpulkan perlunya tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi pada kasus ini.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Mengupload Tanpa Hak di Media Sosial

Islam sebagai agama yang penuh rahmat, menghargai manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat. Sebagai agama yang memberikan manfaat kepada sesama, kedudukan syariat Islam menempati posisi yang teratas mencakup sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Tatahan yang dibentuk dengan dasar syariat Islam tidak hanya berorientasi kepada amalan ibadah saja tetapi ekonomi, hukum dan sosial.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam termasuk kategori baru karena didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Tetapi persoalan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam kontemporer mendapatkan tempat seiring berjalannya permasalahan yang muncul hingga saat ini.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perkembangan dalam dunia perekonomian. Peraturan mengenai proses perlindungan HKI sudah menjadi suatu hal yang tidak baku lagi. Jika ditelusuri mendalam bahwa masyarakat Indonesia sebagai pelaksana sekaligus pelaku munculnya ide-ide tersebut guna meningkatkan nilai produktivitas sekaligus olah kreativitas.⁸¹ Perlunya perlindungan hak bagi setiap orang untuk menjaga tatanan ketertiban didalam masyarakat

Dalam hukum Islam, hak secara bahasa adalah milik, ketetapan dan kepastian. Sedangkan menurut istilah adalah suatu hukum yang telah ditetapkan dalam *syara'*. Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Pengertian hak secara umum adalah ketentuan yang dengannya *syara'* menetapkan, suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sedangkan pengertian hak secara khusus adalah sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur dasar-dasar yang perlu ditaati oleh sesama manusia, baik berkaitan dengan individu ataupun harta. Kaitannya dengan harta, sebenarnya hal tersebut merupakan milik Allah. Didalam ayat Al-Qur'an banyak ditemukan kepemilikan harta yang disandingkan kepada lafadz Allah. Kemudian Allah memberikan perintah-Nya kepada manusia untuk menguasai harta yang telah diberikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila dalam penguasaannya menggunakan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan maka perlu diketahui kepemilikan atas harta tersebut bukan lagi miliknya.

Hal tersebut yang membedakan antara konsep kepemilikan secara Islam dengan ketentuan kepemilikan yang lainnya. Kepemilikan atas harta harus disesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh Allah. Menurut Samith Atif az-Zain menyebutkan bahwa dalam konsep kepemilikan Islam dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Kepemilikan Individu (*private property*)

2. Kepemilikan umum (*collective property*)

3. Kepemilikan negara (*state property*)

Yang dimaksud dengan kepemilikan individu adalah suatu ketetapan syara' yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan untuk siapa saja bisa memanfaatkannya. Sedangkan kepemilikan umum adalah izin *syar'i* kepada komunitas untuk bersama memanfaatkan benda. Dan kepemilikan negara adalah hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaanya menjadi wewenang negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.⁸³

Membicarakan tentang hak cipta, didalam Islam disebutkan dengan dua sub bagian yang berkaitan dengan hak cipta dalam Islam, yaitu dari kata *الحق* dan *al-ibtikar*. Penjelasan mengenai *al-haq* sudah dijelaskan diatas, sedangkan pengertian *al-ibtikar* secara bahasa adalah penciptaan dan menciptakan. Sedangkan menurut istilah adalah hak eksklusif atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Didalam Al-Qur'an kalimat *al-ibtikar* disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya pada Q.S. 19 [Maryam]: 62 yang berbunyi:

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ ٦٢ ﴾

“Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali salam (ucapan kebaikan dan kedamaian). Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.”(Q.S.

19 [Maryam]: 62)³
 Dan didalam Q.S. 54 [Al-Qamar]: 38 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۖ﴾ ٣٨

“Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus menerus.” (Q.S. 54 [Al-Qamar]: 38)⁴

Berdasarkan ayat diatas bahwa, kata *bukrah* berarti pagi hari yang mana segala aktivitas manusia dilakukan pada awal kehidupan yaitu pagi hari. Menurut Fathi Al- Duraini menyebutkan pengertian dari haq al-Ibtikar sebagai gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seseorang ilmuwan melalui pemikiran beserta analisisnya dan hasilnya berupa penemuan atau kreasi pertama yang belum ditemukan oleh ilmuwan lainnya.⁸⁴

Dalam Islam juga mengatur segala hak yang berkaitan dengan karya cipta seperti hak ekonomi dan hak moral. Kaitannya dengan hak ekonomi, pencipta berhak mendapatkan kemanfaatan yang bisa diperoleh dari karya ciptanya. Hal tersebut disebutkan oleh Abdullah Mushlih dan Shalah Al-Shawi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pengaran/penulis yang dihargai dengan uang, dan hak tersebut didalamnya termasuk hak abstrak, hak kepemilikan baik seni/sastra atau hak intelektual lainnya. Hak tersebut juga bisa dimaksud dengan hak komersial dari tulisan atau karangan dengan harga yang

³ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 432.

⁴ *Ibid.*, 780.

dibatasi dengan hasil dan keuntungan komersial yang didapatkan dengan cara merealisasikan penerbitan karangan tersebut dan mengkomersilkannya.

Hak cipta merupakan salah satu dari bentuk kepemilikan secara pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) yang ditautkan kepada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karya cipta yang merupakan hasil penuangan ide-ide dan kreativitas pencipta diibaratkan dan pemanfaatannya bisa diperoleh oleh kare nanya diibaratkan sebagai seseorang yang telah bekerja dan mendapatkan hasilnya.

Jika disangkutkan dengan penyebab terjadinya sebuah kepemilikan, maka hak cipta adalah bentuk jerih payah yang dilakukan oleh pencipta dengan menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa bermanfaat untuk diri sendiri atau kepada orang lain. Didalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 32 telah dijelaskan bagaimana Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah dilakukan olehhamba-Nya, yang berbunyi:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢﴾

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S.4 [An-Nisa]: 32)⁵

Dari penjelasan diatas bahwa setiap pihak baik dari laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kadar usahanya. Pencipta sebagai pihak yang telah berusaha untuk menuangkan ide-idenya dan diaplikasikan kedalam bentuk nyata berhak untuk memperoleh haknya baik hak ekonomi berupa pemanfaatan hak cipta konten *youtube* dan hak moral berupa dukungan dan apresiasi masyarakat atas hasil kreasi yang ditunjukkan. Sedangkan untuk pengguna layanan berhak menikmati konten-konten yang bermanfaat darinya dan apabila dari pengguna merasa konten tersebut belum dikenal oleh masyarakat luas, pengguna layanan berhak menshare ulang konten tersebut dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta.

Perlindungan yang berlaku didalam hukum Islam maupun hukum positif telah menempatkan kedudukan pencipta sebagai orang yang mendapatkan prioritas tinggi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, dan beberapa dalil Al-Qur'an maupun hadis menjadi sumber dasar perlindungan hak cipta penting.

Khususnya didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta yang bisa menimbulkan kerugian bagi penciptanya dilarang dalam agama, termaktub dalam surah

⁵ *Ibid.*,112.

al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188)⁶

Dari penjelasan ayat diatas menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab merupakan tindakan yang *bathil* karena mengandung unsur memakan harta sesama. Kaitannya dengan sesama adalah ketika penciptaa yang berusaha untuk menungkan idenya kedalam setiap konten yang dibuatkan untuk mendapatkan kemanfaatan didalamnya baik harta atau popularitas mendapatkan gangguan yang berasal dari pelanggaran yang terjadi seperti plagiarisme, distorsi, modifikasi dan sejenisnya sehinga menimbulkan kerugian yang ditimbulkan dari beredarnya pelanggaran tersebut bagi pencipta.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 38-39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi perbuatan mengupload tanpa hak di media social yang dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuatan konten *youtube* merupakan kegiatan yang menguntungkan, membuat karya seni di media sosial juga dapat membantu perekonomian pencipta. Namun banyak disalah gunakan orang-orang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan mengunggah ulang konten orang lain tanpa seizin pencipta konten, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik konten tersebut. Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (“SARA”) melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024. Lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab merupakan tindakan yang *bathil* karena mengandung unsur memakan harta sesama. Dan dalam syariat islam tertulis dalam surah al-Baqarah: 188 dijelaskan bahawa pelanggaran hak cipta yang bisa

menimbulkan kerugian bagi penciptanya dilarang dalam agama dan penghasilan yang di dapatkanpun menjadi haram.

B. Saran

Kepada pengunggah ulang konten *youtube*, seharusnya tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan orang lain, karena hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak dapat dibenarkan.

Kepada penikmat konten yang ada di *youtube* seharusnya lebih bijak dan cermat dalam menyaksikan konten tersebut, harus di cek terlebih dahulu, apakah konten tersebut asli di unggah oleh pencipta konten tersebut atau di unggah ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan kita menyaksikan konten yang diunggah ulang sama saja dengan kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.
- Abu Zahrah, alMilkiyyah. *Legalisasi al-Syari' dalam hak kepemilikan menurut Taqiyuddin al-Nabhani meniscayakan hak kepemilikan itu ditetapkan oleh al-Syari'*. Taqiyuddîn al-Nabhani, *The Economic System of Islam*. London: AlKhilafah Publications, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Milkiyyah wa al- Nadzariyah al'Aqd fî al-Syari'ah al-Islamiyyah* .Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Ahmad Sarwat.*Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Akhmad Munawar dan Taufik Effendy. *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, "Al-'Adl* . 2016.
- Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi. *Ushul Ahkam*. T.tp.: Dar al-Fikr, 1341 H.
- C.Y. Yiu, S.K. Wong dan Y. Yiu. *"Property Management as Property Rights Governance"*, *Property Management*. ABI/INFORM: Global, 2006.
- Damian,Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2019.
- Dean Lueck dan Thomas J. Miceli. *Property Law, Working Paper 2004-04 University of Connecticut, February, 2004, 1*. Lihat

- pula Jongwook Kim dan Joseph T. Mahoney, "Property Rights Theory, Transaction Costs Theory and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management". Menegerial and Decision Economics, 2005.*
- Dian Novita Sari Chandra Kusuma dan Roswinta Oktavianti. *Penggunaan Media Sosial Berbasis Audio-Visual Dalam Membentuk Konsep Diri.* 2020.
- Djakfar,Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah.* Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Fajar Alamsyah Akbar. *Perlindungan Hukum Terhdap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang- Undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia.* JOM Fakultas Hukum. 2014.
- Faruq alNabhani,Muhammad. *Al-Ittijah al-Jama'i fi al-Tasyri' al-Iqtishadi al-Islami.* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- H. Behesti,Muhammad. *Ownership in Islam, alih bahasa Lukman Hakim.* Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992.
- H.A Dzajuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: P.TRajaGrafindo Persada, 1997.
- Hafidhuddin,Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah.* Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hassanah,Hetty. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-*

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Wawasan Hukum.2015.
- I Made Pesek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ibrahim,Jonny.*Teori dan Metodologi penelitian hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Irfan,M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jened,Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*.Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Jurnal Fazlur Rahman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ‘*Dalam Undang-Undang Hak cipta penggunaan karya milik orang lain tanpa seizing*.
- Jurnal Hulman Panjaitan’ *Dalam Undang-Undang Hak cipta menghormati karya dengan tidak mengambil dan merubah tanpa izin. Bagi pencipta*
- Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.2 (Oktober, 2019)
- Lihat Nazih Hamad. *Mu’jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi Lughah al-Fiqh*. Riyadh: alMa’had al-‘Alili Fikr al-Islami, 1995.
- Mahmoud A. Gulaid. *terminologi hak kepemilikan dalam fiqh disebut almilkiyyah sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menggunakan haknya*. Dean Lueck dan Thomas
- Rafik Al Hariri dan Sri Maharani. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali*

- (Reupload) di Youtube Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Simposium Hukum Indonesia. 2019.*
- Rahman,Fazlu. *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaran.* Jurnal Dusturiah, 2019.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: Diponegoro, 2021.
- Revian Tri Pamungkas dan Djulaeka. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok.* Simposium Hukum Indonesia. 2019.
- Siti Nurhalimah dkk. *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Mahasiswa Bidikmisi.* Sleman: Deepublish, 2019.
- Skripsi Ahmad Khaliman Alhimny. *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video tiktok.* UIN Walisongo 2021.
- Supramono,Gatot. *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya.* Jakarta : Rieka Cipta, 2010.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian.* Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung, 2014.
- Tim Redaksi. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dan Indiksi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual.* Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Togi Prima Hasiolan, Rezki Pratami dan Umaimah Wahid. *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19.* Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Yusran, Isnaini. *Mengenal Hak Cipta*. Depok: Pradipta Pustaka,
2011.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nasrullah

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 19 november 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : RT 03, RW 01, Dusun Mantok,
Kelurahan Poteran, Kecamatan
Raas, Kabupaten Sumenep.

Alamat email : Nasulnasrullah@gmail.com

Riwayat Pendidikan : MI Al-Hidayah sumenep
Mts Al-Hidayah sumenep
MA yainul Hasan Genggong
UIN Walisong Semarang